

PERBANKAN

2023

POJK No.12 Tahun 2023, LN 2023 No.20/OJK, TLN No.45/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Unit Usaha Syariah.

ABSTRAK : - Untuk mendorong Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis guna penguatan dari aspek kelembagaan, untuk menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespon tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan maka diterbitkan POJK tentang Unit Usaha Syariah. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu PBI no.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.15/14/PBI/2019 dan POJK no.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dicabut dengan pemberlakuan POJK ini.

- Dasar hukum POJK ini adalah: UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana keduanya telah diubah dengan No.4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Dalam POJK ini diatur tentang kelembagaan UUS meliputi: izin usaha dan pembukaan UUS; permodalan; kepengurusan termasuk diantaranya direktur yang membawahkan UUS, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pejabat eksekutif; jaringan kantor UUS; pemisahan dan konsolidasi UUS; pencabutan izin usaha UUS atas permintaan Bank Umum Konvensional (BUK); tata cara penyampaian perizinan dan laporan UUS; pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS; rencana strategi pengembangan bisnis UUS; ketentuan peralihan; dan sanksi administratif.

CATATAN : - POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 12 Juli 2023.

- Pembukaan UUS dilakukan setelah memperoleh izin OJK dan dana usaha pembukaan UUS ditetapkan paling sedikit Rp1 triliun.

- Bagi UUS yang telah ada sebelum POJK UUS ini berlaku wajib memenuhi dana usaha secara bertahap dengan target Rp1 triliun paling lambat pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 untuk UUS bank milik pemerintah daerah.

- Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris BUK yang memiliki UUS bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS dan tercantum dalam anggaran dasar BUK yang memiliki UUS. UUS wajib memiliki 1 (satu) orang direksi yang membawahkan operasional UUS dan dapat merangkap fungsi direksi lainnya pada BUK induk.

- Jaringan kantor UUS terdiri dari kantor yang menjadi induk UUS, Kantor Cabang Syariah (KCS), Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), Kantor Fungsional Syariah (KFS), dan Kantor di Luar Negeri. Dan untuk memperluas layanan kepada nasabah, UUS dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Selain itu, UUS juga dapat memanfaatkan jaringan kantor BUK induk.
- BUK yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) wajib melakukan pemisahan UUS.
- Pemisahan UUS dapat dilakukan sebelum terpenuhinya kondisi nilai aset UUS dan/atau jumlah aset UUS.
- OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah dengan pertimbangan tertentu.
- Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru atau pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.
- BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS sesuai dengan kebijakan OJK, dengan diuraikan dalam rencana korporasi BUK yang memiliki UUS yang pertama kali disampaikan paling lambat akhir bulan November tahun 2023.
- UUS dapat melakukan pemanfaatan sumber daya BUK yang memiliki UUS dimaksud.
- Kepemilikan data nasabah UUS beralih kepada BUS hasil pemisahan setelah dilakukan pemisahan. Selain itu, BUK induk dan BUS hasil pemisahan dapat melakukan kerja sama yang memanfaatkan data nasabah dalam rangka sinergi perbankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah.
- Persetujuan prinsip pendirian BUS hasil pemisahan yang telah diberikan oleh OJK sebelum POJK ini berlaku dinyatakan tetap berlaku dan BUK yang memiliki UUS dapat mengajukan permohonan izin usaha pendirian BUS hasil pemisahan sesuai dengan POJK No.59/POJK.03/2020 Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.
- PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.15/14/PBI/2013 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu SEBI No. 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 15/51/DPbS serta POJK No.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.